



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 166/Pid.B/2024/PN Clp

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

Nama lengkap : **KARTASUDIN bin (alm) SUKARSO;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 76 tahun / 8 November 1947;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ciklapa RT 5 RW 1 Desa Ciklapa Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II.

Nama lengkap : **SATIMIN bin (alm) TADIARJO;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 62 tahun / 16 Februari 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ciklapa RT 7 RW 1 Desa Ciklapa Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa III.

Nama lengkap : **NASIMAN bin (alm) SODRI;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 19 Maret 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ciklapa RT 6 RW 1 Desa Ciklapa Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
3. Para Terdakwa ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik Polri sejak tanggal 3 April 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi perkara ini sendiri;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 166/ Pid.B/2024/PN Clp tanggal 21 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2024/PN Clp tanggal 21 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Para Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1 KARTASUDIN bin (alm) SUKARSO, Terdakwa 2 SATIMIN bin (alm) TADIARJO dan Terdakwa 3 NASIMAN bin (alm) SODRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “turut serta melakukan Perjudian” sebagaimana di maksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 KARTASUDIN bin (alm) SUKARSO, Terdakwa 2 SATIMIN bin (alm) TADIARJO dan Terdakwa 3 NASIMAN bin (alm) SODRI dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 120 (seratus dua puluh) lembar kartu ceki, Dirampas untuk dimusnahkan
 - 7 (tujuh) lembar pecahan uang kertas Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp.5.000, (lima ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar Pecahan uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah . Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Para Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selain itu Para Terdakwa masing – masing sudah lanjut usia;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut umum secara lisan atas permohonan dari Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, serta tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya tetap Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa 1 KARTASUDIN bin (alm) SUKARSO, Terdakwa 2 SATIMIN bin (alm) TADIARJO dan Terdakwa 3 NASIMAN bin (alm) SODRI, pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat dalam sebuah rumah milik Terdakwa 1 di Dusun Ciklapa Rt 5 Rw 1 Desa Ciklapa Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, **baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu**, dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, Ketika Terdakwa sedang berada di rumah sendirian kemudian sekira jam 14.20 WIB datang Terdakwa 2 lalu terjadi obrolan, selang berapa waktu pada sekira jam 14.30 WIB, Terdakwa 3 datang dan ikut mengobrol. Setelah itu, ketiga Terdakwa sepakat untuk main judi jenis tutit menggunakan taruhan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk masing-masing peserta setiap putarannya;
- Para Terdakwa melakukan permainan untung-untungan (judi) tersebut dengan cara : para pemain duduk saling berhadapan dengan limit taruhan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jumlah kartu yang digunakan 2 set atau 120 lembar, salah satu pemain mulai mengocok kartu dan membagikannya kepada setiap peserta. Masing-masing pemain mendapatkan 14 lembar kartu. Selanjutnya, dibagi kartu terbuka sebanyak

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 pasang dengan masing-masing pasang terdiri dari 3 kartu, sisanya sebanyak 42 kartu diletakkan ditengah. Kemudian, kartu ceki yang dibagikan diambil oleh masing-masing pemain untuk dicocokkan gambarnya dengan gambar yang terbuka kalau cocok di singkirkan, jika belum ada yang cocok maka peserta mengambil kartu sisa yang berada di tengah pemain, kalau sudah ada yang cocok di singkirkan lagi hingga kartu yang di tengah habis dan di tangan juga habis, pemain yang dinyatakan menang jika kartunya banyak yang cocok, bagi pemain yang habis kartunya/gim dulu maka ialah yang mendapat uang taruhan, sekaligus menjadi Bandar/mengocok kartu putaran selanjutnya, begitu seterusnya, namun jika tidak ada yang cocok permainan tersebut dianggap seri/bedu dan permainan di ulang lagi.

- Kemudian, para pelaku melakukan perbuatan tersebut karena bermaksud untuk mencari keuntungan dengan jalan mudah dan mengharapkan/mendapatkan kemenangan sejumlah uang dan mereka melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijinnya;;
- Petugas Polsek Kedungreja kemudian melakukan penangkapan terhadap para pelaku perjudian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira jam 16.00 WIB, di dalam rumah milik Terdakwa 1 di Dusun Ciklapa Rt 5 Rw 1 Desa Ciklapa Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap.
- Petugas melakukan penangkapan karena permainan judi yang dilakukan para Terdakwa tersebut tanpa pemberitahuan dan juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Dalam penangkapan tersebut turut diamankan barang bukti berupa 120 (seratus dua puluh) lembar ceki, 7 (tujuh) lembar pecahan uang kertas Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp.5.000, (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar Pecahan uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang selanjutnya bersama para Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Kedungreja guna menjalani proses hukum lebih lanjut

Perbuatan Terdakwa 1 KARTASUDIN bin (alm) SUKARSO, Terdakwa 2 SATIMIN bin (alm) TADIARJO dan Terdakwa 3 NASIMAN bin (alm) SODRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa 1 KARTASUDIN bin (alm) SUKARSO, Terdakwa 2 SATIMIN bin (alm) TADIARJO dan Terdakwa 3 NASIMAN bin (alm) SODRI, pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat dalam sebuah rumah milik Terdakwa 1 di Dusun Ciklapa Rt 5 Rw 1 Desa Ciklapa Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, **baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu** dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, Ketika Terdakwa sedang berada di rumah sendirian kemudian sekira jam 14.20 WIB datang Terdakwa 2 lalu terjadi obrolan, selang berapa waktu pada sekira jam 14.30 WIB, Terdakwa 3 datang dan ikut mengobrol. Setelah itu, ketiga Terdakwa sepakat untuk main judi jenis tutit menggunakan taruhan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk masing-masing peserta setiap putarannya;
- Permainan judi tersebut kemudian dilakukan di ruang tamu rumah Terdakwa 1 dengan pintu terbuka, dekat jalan umum dan siapapun yang berada depan rumah dapat melihat dengan jelas perbuatan yang dilakukan para terdakwa
- Para Terdakwa melakukan permainan untung-untungan (judi) tersebut dengan cara : para pemain duduk saling berhadapan dengan limit taruhan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jumlah kartu yang digunakan 2 set atau 120 lembar, salah satu pemain mulai mengocok kartu dan membagikannya kepada setiap peserta. Masing-masing pemain mendapatkan 14 lembar kartu. Selanjutnya, dibagi kartu terbuka sebanyak 12 pasang dengan masing-masing pasang terdiri dari 3 kartu, sisanya sebanyak 42 kartu diletakkan ditengah. Kemudian, kartu ceki yang dibagikan diambil oleh masing-masing pemain untuk dicocokkan gambarnya dengan gambar yang terbuka kalau cocok di singkirkan, jika belum ada yang cocok maka peserta mengambil kartu sisa yang berada di tengah pemain, kalau sudah ada yang cocok di singkirkan lagi hingga kartu yang di tengah habis dan di tangan juga habis, pemain yang dinyatakan menang jika kartunya banyak yang cocok, bagi pemain yang habis kartunya/gim dulu maka ialah yang mendapat uang taruhan, sekaligus menjadi Bandar/mengocok kartu putaran selanjutnya, begitu seterusnya, namun jika tidak ada yang cocok permainan tersebut dianggap seri/bedu dan permainan di ulang lagi.
- Petugas Polsek Kedungreja kemudian melakukan penangkapan terhadap para pelaku perjudian pada pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jam 16.00 WIB, di dalam rumah milik Terdakwa 1 di Dusun Ciklapa Rt 5
putusan.mahkamahagung.go.id

Rw 1 Desa Ciklapa Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap.

- Petugas melakukan penangkapan karena permainan judi yang dilakukan para Terdakwa tersebut tanpa pemberitahuan dan juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Dalam penangkapan tersebut turut diamankan barang bukti berupa 120 (seratus dua puluh) lembar ceki, 7 (tujuh) lembar pecahan uang kertas Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp.5.000, (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar Pecahan uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang selanjutnya bersama para Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Kedungreja guna menjalani proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa 1 KARTASUDIN bin (alm) SUKARSO, Terdakwa 2 SATIMIN bin (alm) TADIARJO dan Terdakwa 3 NASIMAN bin (alm) SODRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Gesang Widhi Asmara Bin Herman Pujiarto;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Bagas Tegar Adi Kusuma telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yaitu Para Terdakwa yang sedang melakukan perjudian;
- Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 kurang lebih pukul 16.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa Kartasudin yang beralamat di Ciklapa RT 5 RW 1 Desa Ciklapa Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap;
- Bahwa ketika Saksi sedang melaksanakan piket, mendapatkan informasi dari warga masyarakat kalau di rumah Terdakwa Kartasudin sedang berlangsung permainan judi dengan taruhan sejumlah uang, kemudian Saksi dan Sdr. Bagas Tegar Adi Kusuma menuju rumah Terdakwa Kartasudin, sebelum sampai di rumahnya, Saksi menghentikan sepeda motor kemudian Saksi mengendap-endap di sebelah kiri rumah, ketika sudah berada di bagian depan samping kiri Saksi mendengar ada orang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang mengocok kartu, selang beberapa menit kemudian Saksi dan temannya masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang sedikit terbuka, pada waktu masuk ke dalam rumah Saksi mendapati 4 (empat) orang yang sedang duduk di lantai, 3 (tiga) diantaranya sedang main kartu dengan taruhan sejumlah uang sedangkan 1 (satu) orang lagi yang bernama Asim Taryono sedang menyaksikan permainan judi tersebut, Saksi menyuruh mereka diam di tempat namun kartu semula mereka pegang kemudian dikumpulkan jadi satu di lantai dan ditata oleh Terdakwa Kartasudin, Selanjutnya Para Terdakwa Saksi amankan berikut kartu sebanyak 120 lembar dan uang taruhan sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah ditangkap dan ditanya pada waktu itu para Terdakwa mengakui kalau telah melakukan permainan judi jenis Tutit menggunakan kartu ceki dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa peraturan permainan judi jenis Tutit dengan menggunakan kartu ceki tersebut yaitu pemain terdiri dari tiga orang duduk saling berhadapan, selanjutnya mereka sepakat untuk main judi dengan limit taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jumlah kartu yang digunakan 2 set atau 120 lembar, salah satu pemain mengocok kartu dan membagikannya. Masing-masing pemain mendapatkan 14 lembar. Selanjutnya, dibagi kartu terbuka sebanyak 12 pasang dengan masing-masing pasang terdiri dari 3 kartu, sisanya sebanyak 42 kartu ditaruh di tengah. Kemudian, kartu ceki yang dibagikan diambil oleh masing-masing pemain untuk dicocokkan gambarnya dengan gambar yang terbuka kalau cocok disingkirkan, jika belum ada yang cocok kemudian mengambil kartu sisa yang berada di depan, kalau sudah ada yang cocok disingkirkan lagi hingga kartu yang di tengah habis dan di tangan juga habis, pemain yang dinyatakan menang jika kartunya banyak yang cocok, bagi pemain yang gim dulu yang dapat uang taruhan, sekaligus Saksi yang menjadi Bandar/mengocok, begitu seterusnya, namun jika tidak ada yang cocok permainan tersebut dianggap seri/bedu dan permainan diulang lagi;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut untuk mencari keuntungan dengan jalan mudah dan mengharapkan / mendapatkan kemenangan sejumlah uang;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan para Terdakwa tersebut tidak ada izinnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Saksi Asim Taryono Bin Alm Simin;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui atau melihat Para Terdakwa sedang bermain judi kartu lembut tutit dengan uang sebagai taruhannya pada hari jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 15.30 WIB di ruang tamu rumah Terdakwa Kartasudin di Desa Ciklapa Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara menggunakan kartu koah/ceken berjumlah dua kurang lebih sekitar seratus lembar kartu kemudian setiap orang dibagi empat belas lembar kartu kemudian kartu yang dibuka sekitar sebanyak tiga puluh enam kemudian sisanya ditaruh tengah dengan cara tertutup kemudian cara bermainnya dengan mencocokkan kartu yang di pegang dengan kartu yang sudah dibuka dan kemudian mengambil kartu yang ditutup untuk mencocokkan kartu lagi dan dilakukan secara bergantian sampai kartu yang ada ditengah atau kartu cit habis dan kemudian dihitung dan yang menang mempunyai nilai yang paling banyak dan yang menang mendapatkan uang dari pemain lainnya/uang sebagai taruhannya. Bahwa jumlah nominal uang yang digunakan untuk taruhan dalam permainan tersebut setiap yang menang akan mendapatkan uang dari setiap pemain yang kalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total yang menang akan mendapatkan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat permainan judi tersebut berlangsung, Saksi berada di ruang tamu rumah Terdakwa Kartasudin sedang menyaksikan para Terdakwa bermain kartu dengan uang sebagai bahan taruhannya;
- Bahwa saat itu hanya ada empat orang yang berada di situ diantaranya para Terdakwa yang bermain kartu dan Saksi sendiri yang menyaksikan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

1. Terdakwa I. Kartasudin Bin (Alm) Sukarso;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Kedungreja pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 kurang lebih pukul 16.00 WIB di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat di Dusun Ciklapa RT 5 RW 1 Desa Ciklapa Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap, karena telah melakukan permainan judi jenis tutit dengan taruhan sejumlah uang;

- Bahwa permainan judi tutit yang Terdakwa lakukan menggunakan alat berupa kartu ceki milik Terdakwa sejumlah 2 set yang isinya adalah 120 lembar;
- Bahwa permainan judi tutit menggunakan kartu ceki peraturannya yaitu pemain terdiri dari tiga orang yaitu Terdakwa sendiri, Terdakwa Satimin dan Terdakwa Nasiman duduk saling berhadapan, selanjutnya mereka sepakat untuk main judi dengan limit/menyesuaikan pasangan pemain dan juga kesepakatan awal dalam permainan tutit tersebut. Kami sepakat setiap pasangan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jumlah kartu 2 set atau 120 lembar, salah satu diantara mereka, kemudian Terdakwa Nasiman mulai dengan pertama mengocok kartu dan membagikannya. Masing-masing pemain mendapatkan 14 lembar, selanjutnya dibagi kartu terbuka sebanyak 12 pasang dengan masing-masing pasang terdiri dari 3 kartu, sisanya sebanyak 42 kartu ditaruh di tengah. Kemudian kartu ceki yang dibagikan diambil oleh masing-masing pemain untuk dicocokkan gambarnya dengan gambar yang terbuka kalau cocok disingkirkan, jika belum ada yang cocok kemudian mengambil kartu sisa yang berada di depan, kalau sudah ada yang cocok disingkirkan lagi hingga kartu yang di tengah habis dan di tangan juga habis, pemain yang dinyatakan menang jika kartunya banyak yang cocok, bagi pemain yang gim dulu maka Terdakwa yang dapat pasangan, sekaligus Terdakwa yang menjadi Bandar/mengocok, begitu seterusnya. Dalam permainan judi tutit tersebut, tidak selalu ada pemain yang menang/gim karena jika masing-masing pemain mengambil kartu sisa kocokan dan kartu yang dipegang tidak ada yang cocok dan ternyata belum ada yang gim maka permainan tersebut dianggap seri (BEDU) sehingga permainan di ulang;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya melakukan permainan judi jenis tutit tersebut dengan untung-untungan mencari kemenangan, namun Terdakwa kalah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang tadinya uang Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sisanya Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) jadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa dalam permainan judi yang Terdakwa lakukan ada orang lain yang melihat yaitu Saksi Asim Taryono;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permainan judi yang Terdakwa lakukan tidak ada izin dari yang berwenang dan Terdakwa melakukan judi karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara untung-untungan;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;

2. Terdakwa I. **Satimin Bin Alm Tadiarjo**;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Kedungreja, pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 kurang lebih pukul 16.00 WIB, di rumah Terdakwa Kartasudin yang beralamat di Dusun Ciklapa RT 5 RW 1 Desa Ciklapa Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap, karena telah melakukan permainan judi jenis tutit dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa Permainan judi tutit yang Terdakwa lakukan menggunakan alat berupa kartu ceki milik Terdakwa Kartasudin sejumlah 2 set yang isinya adalah 120 lembar;
- Bahwa permainan judi tutit dengan menggunakan kartu peraturannya yaitu pemain terdiri dari tiga orang yaitu Terdakwa sendiri, Terdakwa Kartasudin dan Terdakwa Nasiman duduk saling berhadapan, sepakat untuk main judi dengan limit pasangan/menyesuaikan pasangan pemain yaitu sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jumlah kartu 2 set atau 120 lembar, kemudian Terdakwa Nasiman pertama mengocok kartu dan membagikannya. Masing-masing pemain mendapatkan 14 lembar, selanjutnya dibagi kartu terbuka sebanyak 12 pasang dengan masing-masing pasang terdiri dari 3 kartu, sisanya sebanyak 42 kartu ditaruh di tengah. Kemudian kartu ceki yang dibagikan diambil oleh masing-masing pemain untuk dicocokkan gambarnya dengan gambar yang terbuka kalau cocok disingkirkan, jika belum ada yang cocok kemudian mengambil kartu sisa yang berada di depan, kalau sudah ada yang cocok disingkirkan lagi hingga kartu yang di tengah habis dan di tangan juga habis, pemain yang dinyatakan menang jika kartunya banyak yang cocok, bagi pemain yang gim dulu maka dinyatakan sebagai pemenang, sekaligus yang menjadi Bandar / mengocok, begitu seterusnya. Dalam permainan judi tutit tersebut, tidak selalu ada pemain yang menang/gim karena jika masing-masing pemain mengambil kartu sisa kocokan dan kartu yang dipegang tidak ada yang cocok dan ternyata belum ada yang gim maka permainan tersebut dianggap seri (BEDU) sehingga permainan di ulang;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika Terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak ijin karena Terdakwa Kartasudin juga ikut melakukan permainan judi bersama Terdakwa dan juga rumah Terdakwa Kartasudin sering digunakan untuk bermain judi dan tanpa imbalan/cuk untuk Terdakwa Kartasudin sebagai pemilik rumah;

- Bahwa pada waktu itu, permainan judi tutit tersebut sudah 3 kali putaran;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis tutit tersebut dengan maksud untuk untung-untungan mencari kemenangan, namun Terdakwa kalah. Terdakwa kalah sejumlah uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang tadinya uang Terdakwa sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sisanya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi yang Terdakwa lakukan ada orang lain yang melihat yaitu Saksi Asim Taryono;
- Bahwa Permainan judi yang Terdakwa lakukan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;

3. Terdakwa I. Nasiman Bin (Alm) Sodri;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Kedungreja, pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 kurang lebih pukul 16.00 WIB, di rumah Terdakwa Kartasudin yang beralamat di Dusun Ciklapa RT 5 RW 1 Desa Ciklapa Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap, karena telah melakukan permainan judi jenis tutit dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa Permainan judi tutit yang Terdakwa lakukan menggunakan alat berupa kartu ceki milik Terdakwa Kartasudin sejumlah 2 set isi 120 lembar;
- Bahwa permainan judi tutit dengan menggunakan kartu ceki peraturannya yaitu pemain terdiri dari tiga orang yaitu Terdakwa sendiri, Terdakwa Sudin dan Terdakwa Satimin duduk saling berhadapan, selanjutnya sepakat untuk main judi dengan limit pasangan / menyesuaikan pasangan pemain dan juga kesepakatan awal dalam permainan tutit tersebut sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mulai dengan pertama mengocok kartu dan membagikannya. Masing-masing pemain mendapatkan 14 lembar, selanjutnya dibagi kartu terbuka sebanyak 12

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasang, dengan masing-masing pasang terdiri dari 3 kartu, sisanya sebanyak 42 kartu ditaruh ditengah. Kemudian kartu ceki yang dibagikan diambil oleh masing-masing pemain untuk dicocokkan gambarnya dengan gambar yang terbuka kalau cocok disingkirkan, jika belum ada yang cocok kemudian mengambil kartu sisa yang berada di depan, kalau sudah ada yang cocok disingkirkan lagi hingga kartu yang di tengah habis dan di tangan juga habis, pemain yang dinyatakan menang jika kartunya banyak yang cocok, bagi pemain yang gim dulu maka dinyatakan sebagai pemenang, sekaligus yang menjadi Bandar / mengocok, begitu seterusnya. Dalam permainan judi titit tersebut, tidak selalu ada pemain yang menang/gim karena jika masing-masing pemain mengambil kartu sisa kocokan dan kartu yang dipegang tidak ada yang cocok dan ternyata belum ada yang gim maka permainan tersebut dianggap seri (BEDU) sehingga permainan di ulang;

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak ijin karena Terdakwa Kartasudin juga ikut melakukan permainan judi bersama Terdakwa dan juga rumah Terdakwa Kartasudin sering digunakan untuk bermain judi dan tanpa imbalan/cuk untuk Terdakwa Kartasudin sebagai pemilik rumah;
- Bahwa dalam permainan judi yang Terdakwa lakukan ada orang lain yang melihat yaitu Saksi Asim Taryono;
- Bahwa Permainan judi yang Terdakwa lakukan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara untung-untungan
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi yang menguntungkan / meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 120 (seratus dua puluh) lembar kartu ceki;
- 7 (tujuh) lembar pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Pecahan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. Kartasudin Bin (Alm) Sukarso, Terdakwa II. Satimin Bin (Alm) Tadiarjo dan Terdakwa III. Nasiman Bin (Alm) Sodri secara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di dalam rumah milik Terdakwa I. Kartasudin yang beralamat di Dusun Ciklapa RT 5 RW 1 Desa Ciklapa Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap telah melakukan permainan judi jenis tutit dengan taruhan sejumlah uang tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, Ketika Terdakwa I. Kartasudin sedang berada di rumah sendirian kemudian sekira jam 14.20 WIB datang Terdakwa II. Satimin lalu mengobrol, tidak lama kemudian pada sekira jam 14.30 WIB, Terdakwa III. Nasiman datang dan ikut mengobrol. Setelah itu, mereka bertiga sepakat untuk main judi jenis tutit menggunakan taruhan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk masing-masing peserta setiap putarannya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis tutit tersebut dengan cara : para pemain duduk saling berhadapan dengan limit taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jumlah kartu yang digunakan 2 set atau 120 lembar, salah satu pemain mulai mengocok kartu dan membagikannya kepada setiap peserta. Masing-masing pemain mendapatkan 14 lembar kartu. Selanjutnya, dibagi kartu terbuka sebanyak 12 pasang dengan masing-masing pasang terdiri dari 3 kartu, sisanya sebanyak 42 kartu diletakkan di tengah. Kemudian, kartu ceki yang dibagikan diambil oleh masing-masing pemain untuk dicocokkan gambarnya dengan gambar yang terbuka kalau cocok disingkirkan, jika belum ada yang cocok maka peserta mengambil kartu sisa yang berada di tengah pemain, kalau sudah ada yang cocok disingkirkan lagi hingga kartu yang di tengah habis dan di tangan juga habis, pemain yang dinyatakan menang jika kartunya banyak yang cocok, bagi pemain yang habis kartunya/gim dulu maka ialah yang mendapat uang taruhan, sekaligus menjadi Bandar/mengocok kartu putaran selanjutnya, begitu seterusnya, namun jika tidak ada yang cocok permainan tersebut dianggap seri/bedu dan permainan di ulang lagi;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis titit tersebut sifatnya untung-untungan karena setiap kartu yang diperoleh para pemainnya tidak dapat diprediksi dan juga tidak dapat menggunakan keahlian tertentu untuk memenangkan permainan;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis titit dengan taruhan uang tersebut untuk mencari keuntungan dengan jalan mudah dan mengharapkan kemenangan sejumlah uang;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, petugas Polsek Kedungreja kemudian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira jam 16.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa I. Kartasudin yang beralamat di Dusun Ciklapa RT 5 RW 1 Desa Ciklapa Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap dan turut diamankan barang bukti berupa 120 (seratus dua puluh) lembar ceki, 7 (tujuh) lembar pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar Pecahan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Kedungreja untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Pertama melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** atau Kedua melanggar **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Barangsiapa tanpa mendapat izin dan dengan sengaja;

Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tatacara;

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa Tanpa Mendapat Izin dan dengan Sengaja”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara harfiah "*barangsiapa*" adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : Subjek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (*natuurlijkepersoon*); badan hukum (*rechtspersoon*) (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h. 12, 68 – 69);

Menimbang, bahwa untuk memastikan "siapa" tersebut sebagai pelaku (*dader*) pada delik materiil (*materiele delicten / materiel omschreven delicten*), sebelumnya harus dipastikan terlebih dahulu apakah suatu tindakan / perbuatan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dan suatu akibat yang timbul ataupun tidak, dengan kata lain untuk dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai pelaku dengan membaca suatu rumusan delik, maka dalam suatu perkara pidana untuk membuktikan apakah orang yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka harus melihat teori pemidanaan, pertanggungjawaban, dan kesalahan pada saat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah orang (*natuurlijkepersoon*), yaitu : Terdakwa I. **Kartasudin Bin (Alm) Sukarso**, Terdakwa II. **Satimin Bin (Alm) Tadiarjo** dan Terdakwa III. **Nasiman Bin (Alm) Sodri**, dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat dakwaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam memeriksa suatu perkara di persidangan, karena fungsi surat dakwaan adalah : 1. Bagi Pengadilan atau Hakim : sebagai dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan menjadi dasar pertimbangan dalam penjatuhan putusan, 2. Bagi Penuntut Umum : sebagai dasar pembuktian atau analisis yuridis, tuntutan pidana, dan upaya hukum, dan 3. Bagi Terdakwa : sebagai dasar untuk mempersiapkan pembelaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, yang sewaktu ditanya Majelis Hakim kepadanya mengaku bernama lengkap Terdakwa I. **Kartasudin Bin (Alm) Sukarso**, Terdakwa II. **Satimin Bin (Alm) Tadiarjo** dan Terdakwa III. **Nasiman Bin (Alm) Sodri** dengan identitas lengkap sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah orang (*non error in persona*) dan Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dianggap mampu dan cakap hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "izin", menurut hukum tata Negara / tata pemerintahan adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan undang – undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan – ketentuan larangan peraturan perundang - undangan;

Menimbang, bahwa mengenai "sengaja" ada 2 (dua) teori yang berkaitan dengan pengertian "sengaja", yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan, yaitu :

- Menurut *teori kehendak*, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang – undang. Sebagai contoh: A mengarahkan pistol kepada B dan A menembak mati B; A adalah "sengaja" apabila A benar – benar menghendaki kematian B;
- Menurut *teori pengetahuan atau teori membayangkan*, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah "sengaja" apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat;

Dalam *ilmu hukum pidana* dibedakan tiga macam sengaja, yaitu :

1. Sengaja sebagai *maksud (opzet als oogmerk)*, menurut **VOS**, definisi sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dengan kata lain, jika pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka sudah tentu ia tidak akan pernah mengetahui perbuatannya;
2. Sengaja dilakukan dengan *keinsyafan dengan kepastian (opzet bij rechtszekerheids bewustzijn)*, bahwa agar tujuan dapat tercapai, sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran juga;
3. Sengaja dilakukan dengan keinsyafan dengan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn*), bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping pelanggaran pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Kedungreja pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira jam 16.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa I. Kartasudin yang beralamat di Dusun Ciklapa RT 5 RW 1 Desa Ciklapa Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap, karena telah melakukan permainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi jenis tutit dengan taruhan sejumlah uang dengan cara para pemain duduk saling berhadapan dengan limit taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jumlah kartu yang digunakan 2 set atau 120 lembar, salah satu pemain mulai mengocok kartu dan membagikannya kepada setiap peserta. Masing-masing pemain mendapatkan 14 lembar kartu. Selanjutnya, dibagi kartu terbuka sebanyak 12 pasang dengan masing-masing pasang terdiri dari 3 kartu, sisanya sebanyak 42 kartu diletakkan di tengah. Kemudian, kartu ceki yang dibagikan diambil oleh masing-masing pemain untuk dicocokkan gambarnya dengan gambar yang terbuka kalau cocok disingkirkan, jika belum ada yang cocok maka peserta mengambil kartu sisa yang berada di tengah pemain, kalau sudah ada yang cocok disingkirkan lagi hingga kartu yang di tengah habis dan di tangan juga habis, pemain yang dinyatakan menang jika kartunya banyak yang cocok, bagi pemain yang habis kartunya/gim dulu maka ialah yang mendapat uang taruhan, sekaligus menjadi Bandar/mengocok kartu putaran selanjutnya, begitu seterusnya, namun jika tidak ada yang cocok permainan tersebut dianggap seri/bedu dan permainan di ulang lagi, dan Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah untuk menyelenggarakan permainan judi jenis tutit tersebut, dimana para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut untuk mencari untung dengan mudah dan mengharapkan kemenangan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Para Terdakwa saat ditangkap sedang melakukan permainan judi jenis tutit dan Para Terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis tutit tersebut tersirat merupakan perbuatan sengaja, untuk mencari uang (mencukupi kebutuhan hidup Para Terdakwa) sebagai tujuan Para Terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis tutit, dan Para Terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis tutit, tidak ada izinnya maka perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah “dilarang”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa tanpa mendapat izin dan dengan sengaja, telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu”;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya “pilihan”, terkait perbuatan mana yang dilakukan oleh pelaku, dianggap telah memenuhi seluruh perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan”, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia : Mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai);

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa “kesempatan”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) : waktu (keluasan, peluang, dan sebagainya) untuk. Kesempatan berasal dari kata dasar sempai;

Menimbang, bahwa “khalayak umum”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) : masyarakat ramai; publik;

Menimbang, bahwa “judi” / “Perjudian” atau disebut juga “main judi” / “permainan judi”, adalah : tiap – tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, dan termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain – lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (vide Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum dipersidangan, dan uraian pertimbangan **A.d.1** (Addendum satu), bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Kedungreja pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira jam 16.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa I. Kartasudin yang beralamat di Dusun Ciklapa RT 5 RW 1 Desa Ciklapa Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap, saat sedang melakukan permainan judi jenis tutit dengan taruhan sejumlah uang di tempat tersebut, dan siapapun bisa ikut bermain judi jenis tutit yang dilakukan oleh Para Terdakwa di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terkait permainan judi jenis tutit dalam perkara ini, perbuatan yang dilakukan adalah Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis tutit dengan taruhan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) menggunakan 2 set kartu ceki atau 120 lembar kartu ceki, dimana permainan judi tersebut dapat diikuti oleh masyarakat yang datang ke rumah Terdakwa I. Kartasudin karena memang rumah tersebut sering digunakan sebagai tempat berjudi dan tempat tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilihat orang umum sehingga banyak orang lain yang juga mengetahui perjudian yang diselenggarakan Para Terdakwa di lokasi tersebut dan pemainan judi jenis tutit adalah termasuk judi;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa adalah unsur *memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*, dengan demikian unsur *menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu* telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.3. Unsur “Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan putusan.mahkamahagung.go.id Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Suatu Tatacara”;

Menimbang, bahwa terkait “kesempatan”, majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan “kesempatan” dalam pertimbangan Ad.2 (Addendum dua) tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sifat permainan judi tidaklah menentukan, apakah permainan itu memungkinkan dengan latihan – latihan memperbesar keuntungan sedemikian rupa, sehingga faktor nasib hanya mengambil peranan kecil. Yang menjadi persoalan adalah bagaimanakah hasil yang diperoleh oleh sebagian terbesar para pemainnya (HR 19 Desember 1938);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pertimbangan fakta – fakta hukum di persidangan, pertimbangan Ad.1 (Addendum satu) dan Ad.2 (Addendum dua) tersebut diatas, bahwa pada pokoknya : pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira jam 16.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa I. Kartasudin yang beralamat di Dusun Ciklapa RT 5 RW 1 Desa Ciklapa Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap, Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Kedungreja karena telah melakukan permainan judi jenis tutit dengan taruhan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, petugas Kepolisian dari Polsek Kedungreja juga berhasil mengamankan barang bukti berupa : 120 (seratus dua puluh) lembar ceki, 7 (tujuh) lembar pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar Pecahan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, Ketika Terdakwa I. Kartasudin sedang berada di rumah sendirian kemudian sekira jam 14.20 WIB datang Terdakwa II. Satimin lalu mengobrol, tidak lama kemudian pada sekira jam 14.30 WIB, Terdakwa III. Nasiman datang dan ikut mengobrol. Setelah itu, mereka bertiga sepakat untuk main judi jenis tutit menggunakan taruhan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk masing-masing peserta setiap putarannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis tutit tersebut dengan cara : para pemain duduk saling berhadapan dengan limit taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jumlah kartu yang digunakan 2 set atau 120 lembar, salah satu pemain mulai mengocok kartu dan membagikannya kepada setiap peserta. Masing-masing pemain mendapatkan 14 lembar kartu. Selanjutnya, dibagi kartu terbuka sebanyak 12 pasang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pasang terdiri dari 3 kartu, sisanya sebanyak 42 kartu diletakkan di tengah. Kemudian, kartu ceki yang dibagikan diambil oleh masing-masing pemain untuk dicocokkan gambarnya dengan gambar yang terbuka kalau cocok disingkirkan, jika belum ada yang cocok maka peserta mengambil kartu sisa yang berada di tengah pemain, kalau sudah ada yang cocok disingkirkan lagi hingga kartu yang di tengah habis dan di tangan juga habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berperdapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang melakukan permainan judi jenis tutit yang diselenggarakan oleh Para Terdakwa di dalam rumah milik Terdakwa I. Kartasudin yang beralamat di Dusun Ciklapa RT 5 RW 1 Desa Ciklapa Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap dengan taruhan uang dengan maksud untuk mencari keuntungan dengan jalan mudah dan mengharapkan kemenangan sejumlah uang, dengan adanya aturan tatacara pemenang mendapat hadiah pemain yang dinyatakan menang jika kartunya banyak yang cocok, bagi pemain yang habis kartunya/gim dulu maka ialah yang mendapat uang taruhan, sekaligus menjadi Bandar/mengocok kartu putaran selanjutnya, begitu seterusnya, namun jika tidak ada yang cocok permainan tersebut dianggap seri/bedu dan permainan di ulang lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tatacara*, telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*orang yang melakukan*” (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari perbuatan pidana, yang dimaksud dengan “*orang yang menyuruh melakukan*” (doen plegen) adalah seseorang yang tidak melakukan sendiri perbuatan pidana tetapi ia menyuruh orang lain dan orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan “*orang yang turut melakukan*” (medepleger) adalah bersama - sama melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur **Ad.1, Ad.2 dan Ad.3** di atas, bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “*perjudian*”, dimana perbuatan Para Terdakwa yaitu melakukan permainan judi jenis tutit tersebut dilakukan atas kesepakatan Para Terdakwa masing – masing dengan tujuan untuk mencari keuntungan dengan jalan mudah dan mengharapkan kemenangan sejumlah uang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga Para Terdakwa secara bersama - sama telah melakukan perbuatan
putusan.mahkamahagung.go.id

yang mewujudkan unsur **Ad.1**, **Ad.2** dan **Ad.3** di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam
perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan sebagaimana yang Para Terdakwa sampaikan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di pemeriksaan sidang dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Para Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri Para Terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Para Terdakwa termasuk penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masing – masing sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidak bersifat balas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dendam, melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Para Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, oleh karena itu menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan sudah cukup adil dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Para Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menanggukuhkan / mengeluarkan / membebaskan Para Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankannya tersebut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 120 (seratus dua puluh) lembar kartu ceki;

Sesuai fakta – fakta hukum di pemeriksaan persidangan, barang tersebut adalah barang tindak pidana / barang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan tindak pidana kembali, maka terhadap barang – barang tersebut harus dimusnahkan;

- 7 (tujuh) lembar pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Pecahan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Sesuai fakta di persidangan, uang tersebut adalah uang yang digunakan sebagai taruhan dalam perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai ayat (1) pasal tersebut, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang – Undang Republik Indonesia

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang
putusan.mahkamahagung.go.id
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta
peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Kartasudin Bin (Alm) Sukarso**, Terdakwa II. **Satimin Bin (Alm) Tadiarjo** dan Terdakwa III. **Nasiman Bin (Alm) Sodri** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan Perjudian”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 120 (seratus dua puluh) lembar kartu ceki;**Dimusnahkan;**
 - 7 (tujuh) lembar pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Pecahan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cilacap pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh Muhamad Salam Giribasuki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ratriningtias Ariani, S.H. dan Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap serta dihadiri oleh Muhammad Ismet Karnawan, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.

Ratriningtias Ariani, S.H.

ttd.

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd.

Suyanto, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.